



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 1 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adoni Y. Tanesab

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 1 Februari 2024, Pukul 09.31 – 10.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Adoni Y. Tanesab

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Marten Boiliu
2. Ester Fransisca Nuban (Staf)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini agenda persidangan kita adalah Pendahuluan untuk perkara yang diregistrasi. Jadi Permohonan Saudara sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 7 Tahun 2024 dan pada pagi hari ini agenda kita adalah mendengarkan pokok-pokok Permohonan yang Saudara ajukan. Tidak perlu dibacakan, ya, dan sebelum itu dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [00:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Perkenalkan saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, nama saya Marten Boiliu, S.H., dari Kantor Hukum Marten Boiliu and Partners di Jalan Mawar Merah, Perumnas, Klender, Jakarta Timur. Dan yang Prinsipal sendiri adalah Adoni Y. Tanesab, sebagai Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Ya, terus yang belakang itu siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:27]

Ditambah yang satu lagi staf kantor satu orang, namanya Ester Fransisca Nuban, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Oke, jadi diperkenalkan juga, kan sudah hadir dalam ruang sidang tidak diperkenalkan. Nanti tidak terkenal kalau tidak diperkenalkan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:41]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonan, ya. Bukan dibacakan. Poin-poinnya saja, nanti setelah itu kami akan memberikan nasihat kepada Saudara berkait dengan Permohonan ini dan nasihat kami itu kalau ada yang penting silakan dicatat, tapi kalau tidak bisa dicatat nanti bisa kunjungi website Makamah Konstitusi. Ada rekaman persidangan, ada notulensi rapat, notulensi ... apa ... risalah persidangan kita ini. Ya, paham ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:14]

Paham, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Oke, silakan menyampaikan poin-poinnya saja dari Permohonan ini.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Perkenankan kami untuk membacakan pokok-pokok Permohonan.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Ada dibuat ringkasannya enggak?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:29]

Ringkasannya kami sudah buat, Yang Mulia. Hanya pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan saya, Marten Boiliu, S.H., dari Kantor Hukum Marten Boiliu & Partners di Jalan Mawar Merah, Perumnas, Klender, Jakarta Timur. Dalam hari ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk dan atas nama Adoni Y. Tanesab sebagai Pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian atau judicial review Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 29 ayat (1) huruf a, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dengan alasan-alasan sebagai berikut, Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Ya, lanjut. Kedudukan Hukum.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [03:39]

Kedudukan Hukum mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Ya, silakan.
Terus Alasan-Alasan Permohonan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [03:42]

Alasan-Alasan Permohonan juga mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Ya, silakan. Kalau alasan dianggap dibacakan, langsung Petitum kalau begitu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [03:53]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [03:55]

Dengan ... Petitem sebagai berikut. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas disertai dengan bukti-bukti terlampir, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian judicial review Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berikut penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *undang-undang* tidak dimaknai 'meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar prinsip independensi dan prinsip ketakberpihakan kode etik perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat yang lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian pembacaan Permohonan ini, Yang Mulia, sekian dan terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Terima kasih, Pak Marten, ya. Berikut akan disampaikan nasihat dari Majelis Panel dan silakan dengarkan dengan baik nasihat ini dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Guntur ... M. Guntur Hamzah, silakan, Prof.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Profesor Dr. Saldi Isra selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur selaku Anggota Panel. Saudara Pemohon dan Prinsipal, ya hadir, Pak Adoni Y. Tanesab.

25. PEMOHON: ADONI Y. TANESAB [06:59]

Izin, Yang Mulia, hadir.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:01]

Hadir, ya, oke dan Saudara Kuasa Marten Boiliu, S.H.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [07:07]

Benar, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:10]

Saudara Marten sudah sering beracara di MK?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [07:13]

Sudah beberapa kali, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:13]

Sudah beberapa kali. Dalam kaitannya dengan Putusan 90 ada pernah mengajukan selaku Kuasa?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [07:21]

Belum pernah, Yang Mulia, dalam undang-undang berbeda, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:23]

Undang-undang yang berbeda, ya. Setidaknya sudah 2, 3 kali gitu, ya, selaku Kuasa. Oke, baik. Karena sudah punya pengalaman beracara tentu Pak Marten, Bapak Marten tentu, ya, jangan nanti setelah beracara, kemudian lupa lagi dibaca-baca lagi, tetap harus diikuti terus.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [07:48]

Baik.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:48]

Terkait dengan permohonan-permohonan biar strukturnya menjadi lebih, ya, lama-kelamaan menjadi lebih halus gitu ya, tapi kalau dilupakan akhirnya, ya berulang lagi kejadian-kejadian, ya, ketidaksempurnaan Permohonan yang Saudara buat, ya. Saya akan memberikan catatan-catatan perbaikan. Misalnya pertama, ya jadi untuk saya ingin klarifikasi dulu, ini yang Saudara ingin uji Pasal 29 dengan penjelasan, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [08:25]

Dengan penjelasan, Yang Mulia. Sesuai dengan itu, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:27]

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Oke, kemudian penulisan lembaran negara, tambahan lembaran negara juga tolong diperhatikan lagi cara penulisannya, ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [08:41]

Baik, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:42]

Itu catatan-catatan, teknis saja dulu ini, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [08:45]

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:46]

Kemudian, terkait dengan Undang-Undang 4/2004 tentang Penetapan itu yang saudara tuliskan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor ... ya, yang benar Nomor 102 ... 12 tanggal 13 Februari 2014.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:07]

Baik, Yang Mulia. Kami perbaiki.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:09]

Jadi harus lebih teliti lagi anunya, ya. Ini catatan-catatan kecil saja dulu. Kemudian, Saudara juga masih menggunakan dasar hukumnya itu PMK Nomor 6/2005.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:22]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:23]

Itu juga sudah tidak berlaku lagi, ya. Nomor berapa sekarang? Nomor 2 Tahun 2021, PMK-nya. Jadi itu diperhatikan makanya mungkin karena sudah lama ini, Pak Marten, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:39]

2013, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:39]

Nah, itu dia. Makanya sudah lama banget. Masih menggunakan bukunya yang lalu, referensi yang lalu. Jadi harus di-update, makanya sering-sering buka laman Mahkamah Konstitusi untuk peraturan-peraturan. Ada lengkap kok semua di situ, ya. Yang terbaru, gitu.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:57]

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:01]

Kemudian ya ini juga memang benar, Pak Marten, ya. Tidak ada Hakim satu pun yang pernah mengatakan bahwa putusan MK itu kitab suci. Jadi, ya itu memang hanya istilah yang Saudara buat sendiri saja. Memang tidak ada kok yang pernah ngomong bahwa putusan MK itu kitab suci, kitab suci itu ya kitab suci agama kita masing-masing, kan gitu.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [10:31]

Baik. Kami akan perbaiki, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:31]

Jadi jangan sampai nanti timbul penafsiran, ya, kalau kita tidak respons nanti dibilang, "Itu Hakim-Hakim tidakanggapi itu," kan gitu. Berarti buktinya (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [10:46]

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:46]

Jadi, kita dalam posisi yang anulah ... karena memang tidak ada satu pun yang pernah menyatakan seperti itu.

Ya, kemudian, ya, ini dia yang seringkali permohonan itu menjadi kabur, ya. Yang pertama karena nebis in idem, ini kan sudah banyak nih putusan ya pasca-Putusan 90. Jadi Saudara Pak Marten tolong betul-betul dipelajari seluruh Putusan 90, 91. Itu turunannya semua 92, 93, 141. Oh banyak sekali, kurang-lebih 10 dah. Ya, mungkin nanti ini yang kebelasan ini putusan ... Permohonan Saudara yang setelah pasca-Putusan 90. Sebelum Putusan 90 pun juga ada putusan-putusan yang terkait dengan ini juga.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [11:39]

Baik, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:39]

Nah, ini tentu dipelajari semua. Itu gampang kok sekarang itu, ya. Melalui *Google* gitu bisa langsung ... apa namanya ... diperoleh semua Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Di laman Mahkamah Konstitusi lengkap, ya, putusan-putusan itu, sehingga dipelajari apakah masih relevan Saudara punya Permohonan. Jangan-jangan nanti jatuh ke kabur atau nebis in idem, ya. Nah, ini harus hati-hati, kasihan kan dengan ... apa ... Prinsipal sudah datang jauh-jauh, tinggal di mana, Pak? Ini, Pak yang Prinsipal, Pak Adoni?

55. PEMOHON: ADONI Y. TANESAB [12:17]

Sekarang saya berdomisili di Bekasi, Pak.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:19]

Oh, di Bekasi. Berarti kita sama kita punya domisili, ya. Kita satu daerah kalau gitu, nanti, satu dapil atau apa. Ya, artinya apa? Ya, kalau memang serius-serius benaran, gitu ya. Jangan sampai nanti nebis in idem Anda punya Permohonan ini, itu satu.

57. PEMOHON: ADONI Y. TANESAB [12:41]

Baik, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:42]

Kemudian yang kedua. Ya, coba bangun argumentasi yang betul-betul kuat, kaitannya dengan ... apa ... Petitum yang Saudara ingin sampaikan ini, ya.

59. PEMOHON: ADONI Y. TANESAB [12:54]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:54]

Karena kalau kita lihat Petitum Saudara ini, ya, meminta, ya, agar Mahkamah Konstitusi memberi ... apa ... tafsir, ya, "Jadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bertentangan dengan ini, sepanjang tidak dimaknai meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nyatakan terbukti" ... eh, sori. Yang kedua, "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, Undang-Undang 29 ... eh, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 48/2009 ini, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'meliputi putusan Mahkamah Konstitusi'," ya, meliputi. Jadi, Anda pengen supaya putusan Mahkamah Konstitusi ini juga sama dengan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi, ya? Kan begitu, ya? Nah, sementara itu kalimat itu coba direnungkan baik-baik, ya, direnungkan. Itu bukan kalimat undang-undang itu, itu kalimat konstitusi. Bagaimana bisa, ya, menjadi diuji konstitusi, kalimat konstitusi itu seperti itu, kemudian diuji lagi berdasarkan konstitusi. Nah, ini maksud saya, tolong direnungkan baik-baik, ya. Bahwa memang itu turun dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar Pasal 24 C ayat (1) itu turun ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, turun juga ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tapi kalimat ini, kalimat yang berasal dari Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang Anda mau menguji ini, ya, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi ini yang itu adalah Undang-

Undang Dasar yang mengatakan seperti itu. Nah, apa bisa? Jadi kalau ibaratnya ini Anda mengatakan ini putusan MK bukan kitab suci, berarti kitab suci mengubah ... apa ... menguji kitab suci, gitu kan. Meskipun itu bukan kitab suci, begitu ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [14:58]

Baik, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:58]

Nah, itu tuh hati-hati di situ.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [15:00]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:00]

Pelajari betul, direnungkan betul, ya. Kami ini hanya memberi masukan saja, saran, tidak mengikat sifatnya. Tentu di sinilah dibutuhkan Anda punya perenungan. "Tidak meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambil putusan Mahkamah dinyatakan terbukti melanggar prinsip." Ya, ini memang fakta, ya. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi itu yang bersifat final dan final mengikat itu, itu adalah perintah konstitusi. Nah, Anda mau katakan itu inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai. Jadi di situ lah dibutuhkan kehati-hatian-kehati-hatian, karena kan Saudara Marten sebagai advokat kan profesinya adalah *officium nobile*, ya, profesi yang mulia. Sama mulianya dengan Hakim Konstitusi, mulia juga itu profesi advokat itu.

Nah, oleh karena itu, hati-hati dalam hal ... tolong diposisikan diri Anda, "Kalau saya Hakim Konstitusi. Wah ... kalau saya kira-kira membaca ini, wah, ini kayaknya ya berarti sama kalimatnya Undang-Undang Dasar." Ya, maksudnya kan gitu, ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [16:17]

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:17]

Nah, hati-hati di situ. Sehingga mungkin di situ dengan Saudara menyimak lagi, nah maka tentu akan sebagai profesi *officium nobile*, Saudara, ini bisa menghasilkan kebijakan, "Oh ya, kalau begini harusnya nggak begini nih anunya nih ... kalimatnya."

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [16:35]

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:35]

Jadi, itu saya kira yang perlu Saudara cermati.
Kemudian yang kedua yang terkait dengan kabur. Hati-hati terkait dengan merumuskan norma apa ... merumuskan Petitumnya ini, ya. Jadi tadi saya sudah singgung substansinya, tapi sekarang tinggal merumuskannya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [16:58]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:58]

Jangan-jangan nanti juga masuk kategori kabur, ya. Nah sekarang ini, coba perhatikan sekarang ini, banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang itu diputuskan kabur, kabur, kabur. Nah, karena apa? Itu tadi.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [17:14]

Baik.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:14]

Tidak dibangun konstruksi argumentasi di Positanya tidak connect dengan Petitumnya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [17:21]

Baik, Yang Mulia. Baik.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:21]

Kemudian di Petitumnya sendiri itu membingungkan, meskipun ada kalimat *ex aequo et bono* di sini. Anda kan mengatakan, saya serahkan sajalah kepada Para Yang Mulia, kan gitu, enggak bisa juga seperti itu. Harus betul-betul, apalagi Saudara sarjana hukum, kita sama-sama sarjana hukum, tentu ya punya pengetahuan yang lebih menyangkut itu sehingga harus lebih juga memperhatikan kualifikasi kita sebagai sarjana hukum, gitu. Nah, sehingga jangan ... apa namanya

... menyerahkan begitu saja, serta merta kepada Hakim, harus kita yang merumuskan dengan betul-betul ajeg.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [18:08]

Baik, Yang Mulia. Baik.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:08]

Betul-betul kuat sehingga tidak menimbulkan kebingungan kepada siapa saja yang membaca. Nah ini karena kalau tidak, akan nanti berujung pada putusan kabur, kan kasihan juga kan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [18:24]

Baik, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:24]

Meskipun dekat rumah ya, Bekasi ya kita sama-sama dari Bekasi gitu. Nah itu saya kira catatannya, ya, Saudara Marten selaku Kuasa.

Dan satu lagi. Terkait dengan legal standing anu ... Saudara, Prinsipal Saudara. Nah, saya cari-cari, sudah menyatakan di sini bahwa ini sebagai pemilih? Karena kalau tidak sebagai pemilih ini bisa-bisa juga tidak punya legal standing nanti.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [18:59]

Baik, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:59]

Nah, hati-hati di situ, ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [19:02]

Kami akan perbaiki, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:02]

Karena untuk mempersoalkan ini pada umumnya, itu yang bisa mempersoalkan itu adalah kalau dia menyatakan diri sebagai pemilih. Kalau perlu lebih lengkap lagi, "Saya sudah terdaftar di KPU selaku pemilih, nomor gini, nomor ini, ini, ini, buktinya ini."

83. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [19:22]

Baik, Yang Mulia. Baik.

84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:22]

Sehingga Hakim ini tidak ada lagi alasan bahwa ini legal standing-nya ndak ada nih.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [19:28]

Baik, Yang Mulia. Baik.

86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:28]

Nah ini sebagai masukan, tapi itu terpulang kepada Saudara. Apakah saudara ingin menggunakan masukan/saran ini atau tidak karena ini memang sifatnya tidak memaksa, tidak ada hal-hal yang sifatnya harus diikuti. Tapi kalau itu memang kita sama pandangannya, ya silakan.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [19:49]

Sudah kami sadari dari awal, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:50]

Oke. Baik, Saudara Marten, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Silakan, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

89. KETUA: SALDI ISRA [19:57]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan, silakan.

90. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya hormati, Saudara Prof. Guntur, dan juga Para Pemohon beserta timnya, ya. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan banyak oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ya, untuk Saudara catat. Saya melihat bahwa kalau dari struktur dan format Permohonan itu sudah sesuai dengan PMK 2/2021, sudah cukup baik, ya, menurut saya. Tapi Saudara harus lihat kembali, elaborasi kembali.

Kemudian mengenai uraian kewenangan, memang di sini sudah melengkapi, mulai dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 29 Undang-Undang Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK, Pasal 9 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Namun, Saudara belum mencantumkan Pasal 2 PMK 2 Tahun 2021.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [21:15]

Baik.

92. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:16]

Nah, ini coba Saudara lihat kembali, dielaborasi sekali lagi, dilihat lagi. Pemohon masih menggunakan dasar yang lama yang Saudara pakai.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [21:25]

Baik, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:26]

Ya, nanti coba dilihat kembali, 6 PMK Tahun 2005 itu.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [21:30]

Baik.

96. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:31]

Yang Saudara gunakan. Nah, jangan sampai nanti ... apa ... ada persoalan, karena Saudara sebelumnya sudah mengajukan, mengalami hal yang sama.

Kemudian juga dasar hukum menguji, ya, Pasal 29 ayat (1), ya. Itu merupakan salah satu dasar kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji. Itu Saudara juga lebih di ... apa ... lebih didetail lagi itu ya, ya.

Mengenai Kedudukan Hukum, saya kira untuk dapat memiliki legal standing, Saudara harus menjelaskan secara detail mengenai kualifikasi sebagai Pemohon. Itu kan ada 5 parameter syarat kerugian, misalnya itu kerugian konstitusionalnya yang harus Saudara jelaskan di situ, ya. Kemudian juga Saudara lihat beberapa putusan sebelumnya, ya. Ada jurisprudensi, itu sudah banyak sebenarnya yang Saudara bisa menjadikan itu sebagai referensi untuk Saudara susun menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian mengenai kualifikasi, ini Saudara sebenarnya luas tetapi Saudara belum kenal betul itu, ya.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [22:53]

Baik, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:54]

Jadi sebenarnya cukup dinyatakan kualifikasinya sebagai apa, gitu lho, ya. Kaitan kualifikasi dengan kerugian atau kepentingan hukum Saudara selaku Pemohon, ya. Kemudian juga ... apa ... karena ini pernah memutus perkara ini, dan juga waktu itu tidak dapat diterima, ya. Nah, jangan sampai nanti malah terjadi lagi malah nebis in idem. Jadi betul-betul Saudara harus secara ... apa ... lengkap, detail untuk mengelaborasi itu.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [23:33]

Baik, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:35]

Saya kira ya ... jangan menggunakan alasan-alasan yang sudah pernah digunakan itu.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [22:41]

Baik, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:42]

Ya, nah, itu. Kemudian di Alasan Permohon, ini kan sudah ada 3 sebelumnya nih, contohnya, ya, dalam perkara pengujian terhadap ini, ya. Saudara lihat nanti pengujian Pasal 29 ini sudah ada di ... apa ... database yang ada di manajemen perkara di MK Saudara lihat.

Kemudian juga, sekali lagi tentang nebis in idem juga Saudara jelaskan juga untuk menjelaskan supaya itu tidak terjadi.

Ya, saya kira itu sementara, ya, silakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan Saudara untuk lebih apa ... komplitnya Permohonan Saudara ini, sehingga berhasil apa yang Saudara perjuangkan itu. Ya, saya kira itu sementara, silakan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

103. KETUA: SALDI ISRA [24:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan.
Jadi, Saudara Kuasa Hukum, itu beberapa catatan, ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [24:48]

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [24:48]

Yang ... nah, ini sedikit tambahan dari saya. Pertama, diingatkan saja ini kepada Saudara. Bahwa seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, norma yang Anda uji ini kan sebetulnya turunan dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau Anda minta itu dimaknai, nanti kami melanggar konstitusi, lho. Orang ... norma konstitusi dipindahkan ke undang-undang, Anda minta maknai menjadi ... ditambah dengan sepanjang bla, bla, bla, begitu. Tolong dipikirkan lagi itu.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [25:29]

Baik, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [25:29]

Apa Anda mau meneruskan Permohonan ini atau tidak, gitu?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [25:34]

Baik, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [25:34]

Itu yang harus Saudara pikirkan, yang pertama.
Yang kedua, ini kan harus jelas ketika menguraikan soal Legal Standing atau Kedudukan Hukum itu. Apa kerugian hak konstitusional Saudara (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [25:52]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [25:52]

Kalau apa ... Pasal 29 ayat (1) itu tidak dimaknai seperti yang Saudara mintakan itu? Nah, itu belum teruraikan.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [26:02]

Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [26:03]

Anda dirugikan ndak dengan putusan yang Anda anggap yang tidak diputuskan begini-begini itu? Itu tidak ada uraiannya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [26:12]

Baik, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [26:12]

Nah, kalau ini Anda tidak bisa menguraikannya dengan baik, nah itu nanti akan dinyatakan Permohonan ini NO.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [26:20]

Baik, Yang Mulia, baik.

117. KETUA: SALDI ISRA [26:21]

Nah, itu jadi harus ada penguraiannya dengan baik. Ini terlalu banyak nih Anda ... apa namanya ... menguraikan Putusan 90, ya, sangat-sangat banyak. Dan saya lihat, "Wah, ini kayak menulis disertasi saja ini." Nah, tapi kan memberikan pemaknaan terhadap norma umum ... jadi apa ... Kuasa Hukum, pengujian di Mahkamah Konstitusi itu norma umum.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [26:51]

Baik.

119. KETUA: SALDI ISRA [26:51]

Jadi, norma yang ada dalam undang-undang terhadap konstitusi. Nah, kalau kemudian norma umum itu Anda maknai dengan pengalaman kasus konkret, nah nanti kami, Mahkamah Konstitusi, jadi kesulitan, lho,

kalau menguji undang-undang karena sudah ada pemaknaan Saudara itu. Nah, itu yang harus dipikirkan.

Nah, yang paling mendasar, sebetulnya adalah Pasal 29 ayat (1) itu kan turunan dari konstitusi. Pasal 24C ayat (1) terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana mau memaknai sesuatu yang sudah ditentukan secara jelas dalam konstitusi, lalu kami mau adu norma itu dengan konstitusi? Orang normanya sama.

Nah, mungkin Saudara bisa berpikir lagi untuk meneruskan Permohonan ini. Karena bagaimanapun, ini disampaikan kepada Prinsipal, kalau Saudara tidak setuju dengan Putusan 90 misalnya, nah Putusan 90 itu saja yang dipersoalkan.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [27:59]

Baik, Yang Mulia, baik.

121. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Bukan norma ini. Ini norma konstitusi. Karena apa? Kalau kami memutus, lalu menimbulkan ketidakpastian hukum, nah, itu lebih berbahaya lagi.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [28:09]

Baik, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [28:09]

Nah, itu, itu tolong Saudara pikirkan lagi terkait dengan permohonan ini. Dan ini saya hitung hampir 50 halaman, ya, 48 halaman. Tapi saya kemudian itu mencari, ini apa sih sebetulnya yang hendak dicari oleh Pemohon dengan permohonan ini? Nah, kalau mau Pasal 29 ayat (1), langsung ke Pasal 29 ayat (1) itu.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [28:36]

Baik, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [28:36]

Uji ke konstitusi. Nah, tapi saya sudah katakan tadi, ini kalau diuji ke konstitusi, pasal ini kan pasal norma konstitusi yang diturunkan ke undang-undang. Nah, tolong Anda pikirkan betul, Saudara Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda

diberi waktu kalau mau memperbaiki Permohonan ini, sekaligus berpikirk-pikir maksimal itu 14 hari dari sekarang.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [29:04]

Baik, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [29:04]

Jadi, bisa memperbaiki Permohonan ini, atau menarik Permohonan ini dulu, nanti buat permohonan baru yang langsung soal Pasal 29 itu.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [29:19]

Baik, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [29:20]

Nah tapi itu harus, kami hanya mengingatkan, terserah mana yang Saudara pilih terkait dengan Permohonan ini.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [29:21]

Baik, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [29:025]

Nah, oleh karena itu, Perbaikan Permohonan itu, itu paling lambat diserahkan kepada Mahkamah 15 Februari 2024, pukul 09.00 WIB, paling lambat. Nah, kami sampaikan kepada Saudara karena ini sebentar lagi Mahkamah akan berhadapan dengan agenda besar, Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Pileg. Kalau Saudara cepat melakukan perbaikan, cepat saja masukkan, tidak perlu menunggu 14 hari.

132. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [29:57]

Baik, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Nah, supaya kami cepat juga memprosesnya, siapa tahu ini sudah bisa diselesaikan sebelum Sengketa Pemilihan Umum nanti.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [30:06]

Baik, Yang Mulia. Baik.

135. KETUA: SALDI ISRA [30:06]

Nah, kalau enggak nanti kami mulai pertengahan Maret itu akan break pengujian undang-undang, konsentrasi untuk menyelesaikan Sengketa Pemilu, baru nanti ketemu pada bulan Juli 2024.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [30:17]

Baik, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [30:18]

Nah, itu, Nah, sekarang terpulang kepada Saudara dan Prinsipal Saudara, apakah mau memperbaiki atau ini bisa menarik dulu, nanti dipikirkan yang baru itu alternatifnya ada di Saudara semua, ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [30:20]

Baik. Baik.

139. KETUA: SALDI ISRA [30:21]

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Prof. Guntur? Pak Ridwan? Terima kasih, Permohonannya.

Dengan demikian, sidang dengan agenda Pendahuluan untuk Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.02 WIB

Jakarta, 1 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

